

HYBRID CONTRACT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Asra Febriani

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: asra.febriani@staindirundeng.ac.id

Abstrak

Hybrid Contract is a combination of contracts (multi contract) in one product or one transaction. Hybrid Contract is the flagship product of Islamic banks to respond to the needs of the community where the single form of contract is no longer able to answer and respond to the needs of modern financial transactions. Hybrid Contract is a case of contemporary muamalah fiqh that requires answers from scholars. If you refer to the hadith literature that the Prophet forbade one transaction of two contracts, then indeed the study of Islamic fiqh is very shallow and narrow. The understanding of progressive, dynamic and relevant fiqh with the times is the point of this contemporary muamalah fiqh study. This research is a qualitative research with library research method. The author searches, reads and analyzes the literature related to the topic. The results of the study show that the rules of fiqh state that the original law of everything is permissible until there is a proposition that states its prohibition. Therefore, according to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN), hybrid contracts are allowed because the application in the current Islamic banking sector is different from the case of buying and selling transactions during the time of the Prophet. So there is no shari'ah argument that states it is forbidden.

Keyword: Hybrid Contract, Sharia Economy

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini sangat progresif dan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang dilaksanakan oleh praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk

maupun regulasi mendukung kebutuhan industry modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Agustianto, 2013).

Para ulama sepakat tentang keharaman riba, gharar dan maysir yang notabene melekat pada lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non bank. Khusus pada sektor perbankan di Aceh, bank syariah berupaya untuk tetap menciptakan produk halal yang berlandaskan syariah. Dengan mergernya tiga bank terkemuka, BNI, BSM dan BRI kedalah satu wadah yaitu Bank Syari'ah Indonesia, diharapkan bank memiliki pondasi yang kuat secara funding dan inovasi.

Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern adalah pengembangan *hibryd contract* (multi akad). *Hybrid Contract* merupakan bagian dari bentuk ijtihad yang dibangun dalam rangka mengembangkan fungsi dan produk yang ada di Perbankan Syari'ah, sehingga Perbankan syari'ah dapat memenuhi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat muslim modern saat ini, sehingga perlu adanya inovasi pengembangan akad yang tetap sesuai dengan kaidah syari'ah (Yunus, 2019). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Metode *Hybrid Contract* seharusnya menjadi unggulan dalam pengembangan produk. Menurut Mabid Al-Jarhi, mantan direktur IRTI IDB, kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah keniscayaan (Agustianto, 2013). Meskipun literatur klasik menyatakan bahwa dua akad dalam satu transaksi akad dilarang dalam Islam, namun hal tersebut terbatas pada transaksi jual beli yang terjadi pada masa Rasulullah SAW saja, yaitu jual beli beda harga antara tunai dan cicil yang terakumulasi dalam satu transaksi. Kaidah fiqh menyatakan hukum asal segala sesuatu dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Oleh sebab itu, *Hybrid Contract* dibolehkan dalam Islam sebab transaksi ini merupakan transaksi modern yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah dan belum ada ijtihad hukum sebelumnya.

Dewan Syariah Nasional telah berupaya memberikan jawaban terhadap kebutuhan produk tersebut yang tersebar dalam fatwa DSN. Sebagian fatwa tersebut merupakan transformasi akad-akad dalam hukum Islam ke dalam kegiatan transaksi keuangan modern.

Mengantisipasi banyaknya akad baru yang dimungkinkan bermunculan maka dalam fikih muamalah ada pengkategorian akad menjadi dua kategori, pertama *uquq musama'* (akad-akad yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang oleh syara' diberi nama dan sudah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukumnya. Kedua, *uqud ghayr musama'* (akad-akad selain yang sudah ada namanya) yakni akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu atau tidak ditentukan hukum-hukum tertentu oleh syara'.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode library research (penelitian kepustakaan) (Lexy.J., 2000). Penulis mencari, mengumpulkan, membaca serta menganalisa literatur-literatur yang ditemukan. Data bersumber dari jurnal online, buku dan artikel ilmiah lainnya. Penulis mengklasifikasi data ke dalam tiga kategori yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer dalam

penelitian ini adalah jurnal ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Ghozali dan Fitra A. Fammy berjudul 'Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Hybrid Contract* Terhadap Produk Kartu Kredit Syariah'. Data sekunder berasal dari buku-buku terkait dan data tersier berasal dari ensiklopedi serta artikel website yang berkaitan dengan topik.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian *Hybrid Contract*

Menurut Al-Imrani dalam kitabnya *Al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, *Hybrid Contract* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dan lain-lain sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai akibat hukum dari satu akad (Agustianto, 2013).

Sedangkan dalam istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu, *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah* secara etimologi berarti *aljam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Akad berasal dari kata *al-uqud* merupakan bentuk jamak dari *al-aqd* yang secara bahasa berarti ikatan. Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan baik yang muncul dari kehendak sepihak maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya.

Wahbah Az-zuhaili menjelaskan bahwa akad adalah mengikat antara beberapa ujung sesuatu, baik berupa ikatan secara nyata maupun secara abstrak (maknawi), dari satu pihak maupun dua pihak. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan antara ijab dan qabul berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut: "Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya. Dengan demikian multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, *thalaq*, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, *ijarah*, *wakalah*, dan *rahn*.

Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata *rakkaba-yurakkibu-tarkiban* yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang diatas dan ada yang dibawah.(Ghozali, 2018)

2. Ragam Formulasi *Hybrid Contract*

Perkembangan ekonomi Islam abad modern menghadirkan ragam aplikasi

Hybrid Contract pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank. Lembaga-lembaga tersebut saling berkompetisi menciptakan produk inovasi yang menjadi unggulan setiap lembaga. Di antara ragam kompilasi akad multi pada lembaga keuangan syariah antara lain sebagai berikut:

Pertama, Multi Akad yang mukhtalithah (bercampur) yang memunculkan nama baru, seperti *bay' istighlal*, *bay' tawarruq*, *musyarakah mutanaqishah* dan *bay wafa'*.

1. Jual beli *istighlal* yaitu percampuran 3 akad, yaitu 2 akad jual beli dan ijarah, sehingga bercampur 3 akad.
2. Jual Beli *tawarruq* percampuran 2 akad jual beli yaitu jual beli satu dengan pihak pertama dan jual beli kedua dengan pihak ketiga.
3. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ), akad ini campuran akad syirkah milik dengan ijarah yang *mutanaqishah* atau jual beli yang disifati dengan *mutanaqishah* (decreasing). Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu *musyarakah mutanaqishah* (MMQ). *Musyarakah mutanaqishah* (*diminishing partnership*) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syirkah *mutanaqishah* harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah. Dan, ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan (Nadrattuzaman Hosen, n.d.). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun bentuk ijarahnya berbeda, karena platdormnya bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi platform *mutanaqishah*, karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.
4. *Bay' wafa'* adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 Hijriyah, akad ini merupakan multiakad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu *bay wafa'* (Agustianto, 2013).

Kedua, *Hybrid Contract* dengan pola *mujtami'ah/mukhtalithah* dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (*bay' at-takjiry*). Contoh lain ialah *mudharabah musyarakah* pada asuransi jiwa dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan wadiah dan *mudharabah* pada GIRO, yang biasa disebut Tabungan dan Giro Aotomatic Transfer *Mudharabah* dan Wadiah. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus. (2 rekening dlm 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rek membutuhkan (Agustianto, 2013).

Ketiga, *Hybrid Contract*, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya :

1. Kontrak akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN MUI No 31/2000
2. Kafalah wal ijarah pada kartu kredit,

3. Wa'ad untuk wakalah murabahah, ijarah, musyarakah, dll pada pembiayaan rekening koran or line facility
4. Murabahah wal wakalah pd pembiayaan murabahah basithah.
5. Wakalah bil ujah pada L/C, RTGS, General Insurance, Factoring,
6. Kafalah wal Ijarah pada LC, Bank Garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
7. .Mudharabah wal murabahah/ijarah/istisna pada pembiayaan terhadap karyawan koperasi instansi.
8. Hiwalah bil Ujah pada factoring
9. Rahn wal ijarah pada REPO SBI dan SBSN
10. Qardh, Rahn dan Ijarah pada produk gadai emas di bank syariah (Agustianto, 2013)

Keempat, *Hybrid Contract* yang *mutanaqidhah* (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay' wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *qardh wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nash (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya : menggabungkan *qardh* dengan janji hadiah (Agustianto, 2013).

D. DISKUSI

1. Kajian Terdahulu

Penelitian ini bukanlah temuan baru, penulis terdahulu telah memulai kajian *Hybrid Contract* namun dalam ruang lingkup berbeda. Adapun literatur terdahulu yang menjadi pembanding adalah sebagai berikut:

- a. Tulisan Nurul Fatma Hasan, STIT NU Mojokerto yang berjudul *Hybrid Contract: Konstruksi Akad dalam Produk Perbankan Syariah yang memfokuskan kajian pada produk aplikatif bank syariah seperti IMBT, MMQ, syariah card dan sebagainya.*
- b. Tulisan Muhammad Ghozali dengan judul Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Hybrid Contract* terhadap Produk Kartu Kredit Syariah dengan fokus kajian multi akad pada syariah credit card saja.
- c. Tulisan Ali Amin Isfandiari dengan judul Analisis Fiqh Muamalah tentang *Hybrid Contract* Model dan Penerapannya Pada lembaga Keuangan Syariah dengan fokus kajian dalil Al-Quran dan Hadits serta pandangan fiqh muamalah terhadap kajian multi akad

Terdapat beberapa literatur terdahulu lain yang penulis temukan, namun secara garis besar penulis hanya menyebut tiga jurnal ilmiah tersebut di atas. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis melihat berbagai perspektif yaitu kajian dalil, pendapat ulama, contoh produk dan fatwa DSN mengenai *Hybrid Contract* serta kebutuhan transaksi bisnis modern akan akad murakkab ini. Penulis memosisikan diri sebagai pemikir moderat dan progresif dan berpemahaman bahwa hukum Islam adalah fleksibel dan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Hukum Islam bersifat dinamis, setiap dalil harus dipahami dengan pemikiran luas dan memenuhi asas kemaslahatan sehingga hukum-hukum yang terkandung dalam Islam tetap dapat mewujudkan tujuan agama Islam yang rahmatan lil 'alamin.

2. *Hybrid Contract* Menurut Perspektif Para Ulama

Aliudin Za'tary dalam kitabnya *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan penggabungan dua akad dalam satu transaksi tidak dilarang dalam Islam baik akad tijarah (komersil) maupun akad tabarru'. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi syarat-syarat dan akad-akad (Agustianto, 2013).

Mengenai status hukum multiakad, dalam pandangan para ulama mazhab dibolehkan dengan syarat yang sudah ditetapkan. Berikut contoh legalisasi menggabungkan dua akad di kalangan ulama mazhab: (Munif, Islam, & Walisongo, 2018).

- a. Ulama Hanafiyah: membolehkan penggabungan akad jual beli dengan ijarah (sewa) berdasarkan konsep istihsan. Istihsan adalah meninggalkan dalil umum (kully) dan melaksanakan dalil *ishtishna'i* (pengecualian/dalil khusus). Konsep istihsan ini sama dengan qiyas khafi dalam mazhab Syafi'i.
- b. Ulama Malikiyah: membolehkan menggabungkan beberapa akad dalam suatu akad berdasarkan kaedah apabila syariat membolehkan akad yang berdiri sendiri, maka sah pula jika digabungkan. Tetapi bukan multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jualah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah.
- c. Ulama Syafi'iyah: membolehkan menggabungkan antara jual beli dan ijarah, demikian pula antara salam dengan ijarah.
- d. Ulama Hanabilah: membolehkan menggabungkan antara akad *qardh* (hutang piutang) dengan wakalah dalam satu akad. (Munif et al., 2018)

Argumentasi yang digunakan oleh para ulama tersebut adalah QS Al-Maidah ayat 1 dan QS An-Nisa ayat 29. Kedua ayat tersebut bersifat mujmal karena membahas akad secara umum sehingga batasan intepretasi menjadi lebih luas.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *Hybrid Contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Sesuai dengan kaidah fiqh muamalah 'hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali akad tersebut terindikasi menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan *qardh* dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadits menggabungkan jual beli dan *qardh*. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi (Agustianto, 2013).

Menurut Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Jâmi' al-Rasâil* menyatakan bahwa hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan (Agustianto, 2013). Nazih Hammad dalam kitabnya *Al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy* menyebutkan hukum asal dalam syara' adalah bolehnya melakukan transaksi *Hybrid Contract*, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang

berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati (Agustianto, 2013). Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *i'lam al-Muqqi'in*.

Al-Syâtiby dalam kitab *Al-Muwafaqat* menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan. (Agustianto, 2013)

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum yaitu firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya: "Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad" (*Al-Quran Al-Karim*, n.d.).

3. Pemahaman Hadits tentang Akad Ganda

Inovasi lembaga keuangan syariah yang mengkombinasikan beberapa akad dalam formula *Hybrid Contract* menimbulkan polemik disebabkan oleh teori klasik yang termaktub dalam literatur hadits bahwasanya Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi. sementara transaksi keuangan modern membutuhkan desain akad hybrid sebab akad tunggal tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat modern. jika merujuk ke hadits-hadits Rasulullah SAW, terdapat tiga kasus saja yang berkaitan dengan larangan multi akad. adapun hadits-hadits tersebut penulis rangkum sebagai berikut:

- a. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu akad" (HR. Tirmidzi) (Turmudzi, n.d.)
- b. Nabi SAW melarang dua transaksi dalam satu akad (*bai'atini fi bai'atin*). HR. Muslim (Muslim, n.d.). Imam Syafi'i memberi penjelasan Imam Syafi'i menjelaskan maksud dari hadits tersebut dengan ilustrasi jika seseorang mengatakan saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000 dengan catatan anda menjual rumah anda untuk saya dengan harga sekian, budak saya jadi milik anda dan rumah anda jadi milik saya. Dalam hal ini terdapat dua transaksi yaitu jual beli budak dan rumah. namun masing-masing terikat dalam satu transaksi sehingga keduanya masuk ke dalam akad yang sama. Menurut pendapat ulama, akad ini terindikasi mengandung *gharar* dan *riba* (Isfandiar, n.d.)
- c. Rasulullah SAW melarang *bai'atini fi bai'atin* (dua akad dalam satu transaksi jual beli), jual beli dan *salaf* (pemesanan barang), jual beli yang belum jelas keuntungannya dan jual beli yang barangnya belum ada. (HR. Ahmad) (Ahmad ibn Hanbal, n.d.)

Suatu akad dinyatakan boleh selama objek, harga dan waktunya diketahui oleh kedua belah pihak. Jika salah satu diantara keduanya tidak jelas, maka hukum dari akad itu dilarang. Al-Syafi'i memberi contoh, jika seseorang hendak membeli rumah dengan harga seratus, dengan syarat

dia meminjamkan (salaf) kepadanya seratus, maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman ('ariyah). Sehingga penggunaan manfaat dari seratus tidak jelas, apakah dari jual beli atau pinjaman. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang multiakad antara akad salaf (memberi pinjaman/qardh) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari terjerumus pada riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qardh) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini dia memperoleh kelebihan dua ratus. Setiap multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Hal ini terjadi pada multi akad antara akad salaf dan jual beli, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multiakad antara akad jual dan salaf. Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah jatuh kepada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. (Ghozali, 2018)

- d. Rasulullah SAW melarang dua shafqah (kesepakatan) dalam satu akad (shafqatain fi shafqah) (Muslim, n.d.).

Akad shafqah adalah akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan dengan dampak yang ditetapkan tempatnya. Maka suatu tasharruf qawli (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), ijab dari pihak pertama, sedangkan qabul dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga harus dilakukan syar'i sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. Misalnya seorang penjual barang menyatakan: "saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta", adalah bentuk penawaran, maka ketika si pembeli menyatakan: "saya beli rumah anda dengan harga 50 juta", adalah penerimaan. Dampak ijab qabul ini adalah masing-masing pihak mendapatkan hasil dari akadnya, si penjual berhak mendapatkan uang sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah. Akad ini diperbolehkan oleh syara'. Kalangan ulama Malikiyah mengharamkan multiakad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa untung-rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang merupakan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu ulama malikiyah melarang multiakad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan jua'lah, sharf, musaqah, syirkah, qiradh, atau nikah. (Ghozali, 2018)

4. Fatwa DSN tentang *Hybrid Contract*

Legitimasi hukum sangat penting bagi sebuah produk ekonomi syariah, pendapat ulama saja tidak cukup jika tidak diikuti oleh produk fatwa. Oleh sebab itu, fatwa DSN amat dibutuhkan sebagai lembaga legislasi hukum Islam di Indonesia berkaitan dengan produk lembaga keuangan syariah. Dengan kata lain, problematika fiqh muamalah kontemporer, membutuhkan legislasi hukum demi tercapainya akselerasi industri keuangan syariah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan industri keuangan syariah, maka diperlukan inovasi terhadap jenis akad yang telah familiar dalam kajian fikih. Inovasi ini dibutuhkan untuk menjawab tantangan zaman yang senantiasa terus mengalami perkembangan. Di samping juga untuk menjembatani berkembangnya jenis transaksi karena bersentuhan dengan adat dan kebudayaan manusia di berbagai belahan dunia (Munif et al., 2018).

Dewan Syariah Nasional (DSN), sebagai bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membidangi fatwa dalam persoalan ekonomi dituntut untuk menjalankan peran tersebut. Fatwa DSN MUI tersebut yang kemudian dilegalkan dalam Peraturan Bank Indonesia (pasal 26 ayat 3 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah).

Fatwa DSN tetap bersandar pada dalil Al-Quran dan hadits sebagai landasan hukum, namun ijtihad yang dilakukan telah mengalami improvisasi kajian fiqh kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman serta tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh inovasi fatwa berkaitan dengan uqud al-murakkab (*Hybrid Contract*).

5. Metode Istinbath DSN MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebagaimana termaktub dalam SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999, salah satu yang menjadi tugas dan wewenang DSN adalah mengeluarkan fatwa. Lebih spesifik, fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berkenaan dengan fatwa bidang ekonomi (keuangan syari'ah). Karena DSN merupakan bagian dari MUI, maka penetapan fatwa yang dipakai juga mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh MUI. Keputusan tentang pedoman penetapan fatwa MUI tertuang dalam Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang pertama tahun 2003. Di sana diuraikan tentang dasar umum dan sifat fatwa (bab II), serta metode penetapan fatwa (bab III). Ketentuannya sebagai berikut; (Munif et al., 2018)

Dasar umum;

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas serta dalil lain yang mu'tabar.
- b. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
- c. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. (Munif et al., 2018)

Metode penetapan;

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.

- b. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka;
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama mazhab melalui metode al-jam'u wa al-taufiq; dan Inovasi Akad dalam Bentuk *Hybrid Contract*.
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaranah dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fikih Muqaran.
 - 3) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi, dan sadd al-zari'ah.
 - 4) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (mashalih'ammah) dan maqashid al-syari'ah. (Munif et al., 2018)

Proses penyusunan fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSNMUI. Selanjutnya badan pelaksana harian (BPH) DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan dimaksud. Pembuatan draf melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab fikih klasik maupun kontemporer. Draft yang telah dibuat, diajukan dan dibahas dalam rapat pleno DSNMUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI. Setelah disetujui, baru ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI. (Munif et al., 2018)

Salah satu fatwa DSN MUI yang tergolong *Hybrid Contract* adalah fatwa Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang al-ijarah al-muntahiyah bi altamlik (IMBT). Akad IMBT ini merupakan salah satu produk keuangan syariah yang menjadi wilayah kegiatan bank umum syariah (Munif et al., 2018).

a. IMBT

IMBT termasuk aqad ghairu musamma. Menurut Wahbah al-Zuhaili, IMBT merupakan pemilikan manfaat atas sebagian benda dengan waktu tertentu, upah yang diketahui secara jelas, disertai perjanjian perpindahan kepemilikan di kemudian hari, setelah selesainya penyewaan. Ia menegaskan, perpindahan kepemilikan tersebut dengan akad jual beli atau hibah. Sedangkan al-Umrani, secara ringkas, menyebut IMBT sebagai akad penyewaan benda yang diikuti perpindahan kepemilikan kepada penyewa.

IMBT banyak diaplikasikan oleh Bank Syariah bekerjasama dengan developer Perumahan dalam rangka jual beli aset berbentuk KPR (Kredit Perumahan Rakyat). Fatwa IMBT yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang berupa surat dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan No. 2293/DSAK/IAI/I/2002 tertanggal 17 Januari 2002. Kemudian diadakan Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./28 Maret 2002 menanggapi permohonan fatwa terkait IMBT.

Dalam pertimbangannya, disebutkan alasan utamanya bahwa dewasa ini

dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa-beli, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Kemudian dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memerlukan akad sewabeli yang sesuai dengan syari'ah. Sehingga Dewan Syari'ah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang sewa-beli yang sesuai dengan syari'ah, yaitu akad al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik atau al-ijarah wa al-iqtina' untuk dijadikan pedoman.

b. Produk cicil emas di Lembaga Keuangan Syariah

Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah produk cicil emas. Berdasarkan observasi lapangan, produk ini cukup diminati masyarakat. Produk cicil emas biasa terdapat di Bank Syari'ah dan Pegadaian Syariah. Dalam menjual produk, pihak bank dan pegadaian menawarkan jual beli (ijarah), selanjutnya nasabah mencicil dalam skema qardh (hutang) dalam jangka waktu tertentu, sementara emas tersebut ditahan oleh bank sebagai jaminan (skema gadai atau rahn). Dengan demikian terdapat tiga akad yang dilakukan dalam transaksi, yaitu akad rahn, akad qard, dan akad ijarah.

Akad tersebut dibenarkan secara hukum ekonomi syariah dan memiliki fatwa DSN. Berdasarkan surat dari Bank Syariah Mandiri No.3/305/DPM tanggal 23 Oktober 2001 Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas dan hasil rapat pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram H/28 Maret 2002 M maka diputuskan dan ditetapkan DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas. Mengenai ketentuan dan objek akad Gadai emas syariah hal ini juga telah sesuai dengan fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2006, yang mana pada produk ini yang dijadikan sebagai objek rahn emas yaitu meliputi kegiatan penyimpanan dan perawatan, pengelolaan emas, kegiatan administrasi, lelang, Biaya Ujrah, Ketentuan Rahin, Murtahin, dan Marhun bih yang mana semua kegiatan ini juga tercantum pada Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2006 tentang ketentuan Rahn.(*TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP HYBRID CONTRACT GADAI EMAS PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA CIREBON*, n.d.).

6. Urgensitas Hybrid Contact dalam Pengembangan Industri Keuangan Syari'ah

Hybrid Contracts sebenarnya bukanlah teori baru dalam khazanah fiqh muamalah. Para ulama telah berijtihad berdasarkan dalil-dalil syara' Namun teori ini kurang familiar di kalangan masyarakat dan tidak di bahas di pondok pesantren sebagai basis keagamaan yang sangat fundamental di Indonesia. Pada masa kemajuan lembaga keuangan dan perbankan saat ini, *Hybrid Contracts* menjadi kajian penting bagi pelaku industri keuangan syari'ah untuk mengembangkan bisnis.

Sejumlah buku dan karya ilmiah pun bermunculan membahas dan merumuskan teori *Hybrid Contracts* ini, terutama karya-karya ilmiah dari Timur Tengah. Tanpa memahami konsep dan teori ini, maka seluruh stake holders ekonomi syariah akan mengalami kesalahan dan kefatalan, sehingga dapat menimbulkan kemudhratan, kesulitan dan kemunduran bagi industri keuangan dan perbankan

syariah. Semua pihak yang berkepentingan dengan ekonomi syariah, wajib memahami dan menerapkan konsep ini, mulai dari dirjen pajak, regulator (BI dan OJK), bankers/praktisi LKS, DPS, notaris, auditor, akuntan, pengacara, hakim, dosen (akademisi), dan lain-lain. (Agustianto Mingka, 2018)

Berikut ini penulis mengutip argumentasi mengapa hybrid contract sangat penting dikaji oleh para stake holders:

- a. *Hybrid Contracts* terkait dengan pajak, banyak produk perbankan dan keuangan syariah yang mengandung *Hybrid Contracts*, seperti Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), pembiayaan *take over*, pembiayaan rekening koran, *line facility*, pasar uang syariah dengan komoditi syariah dan lain-lain. Pejabat dirjen pajak harus memahami teori *Hybrid Contracts* dengan tepat agar tidak salah dalam penagihan pajak.
- b. *Hybrid Contracts* terkait dengan akuntansi dan PSAK (Pernyataan Standar dan Akuntansi Keuangan), karena dari sekian banyak akad dalam sebuah produk pembiayaan, harus diketahui akad mana yang dicatatkan dalam pembukuan mana yang tidak. Dalam akad MMQ misalnya, apakah akad ijarah atau musyarakah yang dicatatkan, demikian pula dalam *Hybrid Contracts* lainnya, seperti *kafalah bil ujarah* pada produk pembiayaan, *hiwalah bil ujarah* pada utang piutang, *wakalah bil ujarah* pada *factoring*, produk gadai yang mengandung tiga akad, rahn, qardh dan ijarah. Apakah penerapan *Hybrid Contracts* membutuhkan PSAK baru yang lebih relevan dengan teori *Hybrid Contracts*. (Agustianto Mingka, 2018)
- c. *Hybrid Contracts* sangat terkait dengan inovasi produk. Bank-bank syariah yang ingin mengembangkan dan menginovasi produk harus memahami teori *Hybrid Contracts* agar bank syariah bisa unggul dan dapat bersaing dengan konvensional. Dengan demikian, peranan *Hybrid Contracts* sangat penting bagi industri perbankan dan keuangan. Jangan sampai terjadi banker syariah menolak peluang yang halal karena kedangkalan keilmuan tentang teori-teori pengembangan akad-akad syariah. Untuk itu teori *Hybrid Contracts* harus digunakan dan difahami dgn baik agar bank syariah bisa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk-produknya. Selain itu *Hybrid Contracts* terkait dengan manajemen risiko, termasuk risiko hukum, karena itu praktisi bank syariah mutlak harus memahami teori dan prakteknya. (Agustianto Mingka, 2018)
- d. *Hybrid Contracts* terkait dengan regulasi. Para regulator (Bank Indonesia dan para direktur lembaga keuangan syariah di OJK) harus memahami dengan baik teori dan praktek ini agar tidak salah dalam membuat aturan. Kesalahan dalam membuat regulasi, akan berbahaya dan mengganggu pengembangan bank syariah dan LKS.
- e. *Hybrid Contracts* terkait dengan putusan hakim di Pengadilan, putusan arbitrer di Basyarnas dan terkait dengan risiko hukum. Para hakim yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah wajib memahami ini. Berapa banyak putusan pengadilan yang salah, akibat tidak memahami teori hybrid contracts, contoh kasus pembiayaan *take over* di Bukit Tinggi. Maka pengacara syariah juga harus mengerti tentang teori dan praktik

Hybrid Contracts agar tidak salah dalam melihat akad-akad yg serba *hybrid*, seperti *musyarakah mutanaqishah*, pembiayaan *take over*, IMBT dan lain-lain.

- f. *Hybrid Contracts* terkait dgn struktur draft kontrak. Teori *Hybrid Contracts* akan memandu (memberi pedoman) kepada legal officer dan notaris, akad-akad apa saja yang bisa disatukan dalam satu draft perjanjian (kontrak) dan akad-akad apa saja yang harus dipisahkan. Bahkan sampai kepada akad-akad apa saja yang harus dinotarilkan dan akas-akad apa saja yang dibuat di bawah tangan.
- g. *Hybrid Contracts* terkait dengan aspek syariah (*syariah compliance*). *Al-uqud al-murakkabah* wajib dipelajari agar hadits-hadits Rasulullah saw tentang larangan bay'atani fi bay'atin atau shafqatani fi Shafqatin tidak dipahami secara dangkal.
- h. *Hybrid Contracts* terkait dengan biaya notaris. Jika notaris tidak memahami teori *hybrid*, maka semua akad-akad dalam satu produk, akan dikenakan biaya, semakin banyak akad dalam satu produk, maka akan semakin banyak biayanya. Misalnya produk pembiayaan *take over* terdiri dari 3 akad, MMq terdiri dari 4 akad, IMBT terdiri dari 2 akad ditambah *wa'ad*, kartu kredit terdiri dari 3 akad, gadai (bisa) terdiri dari 3 akad, ijarah bertingkat (dua akad), begitu pula ijarah multijasa. Bahkan pembiayaan murabahah bisa terdiri dari 3 akad, murabahah, wakalah dan jaminan. Berhubung banyaknya akad dalam satu produk, maka teori *Hybrid Contracts* ini harus difahami notaris dan legal officer dengan baik. (Agustianto Mingka, 2018)
- i. *Hybrid Contracts* terkait dengan hukum positif (harmonisasi) dgn hukum positif. Hal ini termasuk masalah penting, karena banyak sekali notaris yang salah faham tentang akad-akad syariah, karena tidak memahami teori syariah tentang *Hybrid Contracts*. *Hybrid Contracts* dirumuskan kadang sebagai jalan keluar untuk mewujudkan *sharia compliance* yaitu agar kontraknya halal dan sesuai syariah, karena itu semua akad itu harus dilaksanakan walaupun kelihatan seperti berputar (berbelit), tetapi semua itu dimaksudkan untuk kepatuhan kepada syariah, Dalam prakteknya, terkadang tidak semua akad-akad itu harus dinotarilkan sebagai akad otentik. Hal ini terjadi misalnya dalam akad pembiayaan KPR melalui Musyarakah Mutanaqishah, termasuk pembiayaan *take over*, instrument commodity syariah untuk pasar uang, pembiayaan multiguna syariah, hedging dengan Islamic swap, dan sebagainya.
- j. *Hybrid Contracts* lebih efektif dan efisien. Tanpa memahami teori *Hybrid Contracts* selalu terjadi pemborosan (tenaga dan kertas) dan pengulangan pasal-pasal perjanjian yang tidak perlu. Seringkali terjadi format-format akad yang terlalu tebal, karena pasal-pasalnya berulang-ulang di setiap judul akad, dan ini menimbulkan pemborosan tenaga, kertas, dan biaya lainnya, seperti yang telah terjadi saat ini dimana praktisi perbankan memisahkan akad Musyarakah Mutanaqishah dan ijarah, padahal keduanya bisa disatukan, sehingga lebih efisien dan simple, Demikian pula pada pembiayaan *take over*, sindikasi dan lain-lain sebagainya.

(Agustianto Mingka, 2018)

E. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *Hybrid Contract* dibolehkan dalam Islam. Berdasarkan asas dasar fiqh muamalah 'hukum asal segala sesuatu adalah boleh (ibahah) sampai ada dalil yang mengharamkannya. Penggabungan beberapa akad sebagai inovasi di lembaga keuangan syari'ah belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, oleh sebab itu para ulama termasuk DSN MUI mengembalikan kepada hukum asalnya yaitu boleh. Jika pemahaman akad ganda hanya dibatasi pada tekstual saja, maka kajian Islam sangat dangkal sifatnya. Sementara fiqh sendiri bermakna pemahaman fleksibel dan progresif dalam artian dapat disesuaikan (relevan) dengan perkembangan zaman. Fiqh Islam harus dapat dipahami secara konstektual dengan mengadakan intepretasi mendalam pada dalil-dalil baik Al-Quran maupun sunnah. Kasus hukum akan terus muncul seiring perkembangan zaman dan sesuai kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, ijtihad para ulama senantiasa dibutuhkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi umat.

F. ACKNOWLEDGEMENTS

Teristimewa kepada suami tercinta, T.M Azis Pandria, ST, M.T, terimakasih untuk motivasi dan dukungan moril tiada henti-hentinya untuk penulis. Untuk anak-anakku tercinta, T.M Afif Mubarak dan T. Vasya Arvinza Thariq yang selalu menjadi penyemangat hidup. Selanjutnya ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua STAIN Teungku Dirundeng Dr. Inayatillah, M. Ag selaku pimpinan yang telah memberi motivasi kepada penulis hingga karya ini terselesaikan. Terimakasih sebesar-besarnya untuk panitia penyelenggara DICIS STAIN Teungku Dirundeng atas kerjasama dan dukungan kepada penulis, serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satupersatu.

REFERENCES

Al-Quran Al-Karim

Abidin, Ibnu, *Radd al-mukhtar ala dar al-mukhtar*, Jilid II, (Mesir: Al-munirah,.).

Abdur Rahman As-Suyuthi, Imam Jalaudin, 911, *Al-Asbah wa An- Nazair*, (Beirut: Darul Kutub Al-ilmiyah).

Agustianto. (2013). Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah. Retrieved December 1, 2021, from <http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1?language=id>

Agustianto Mingka. (2018). 10 Alasan Mengapa Teori dan Praktik Hybrid Contracts Perlu Dipahami Ahli Syariah dan Praktisi Perbankan Syariah dan LKS dalam Mengembangkan Perbankan dan Keuangan Syariah. Retrieved December 3, 2021, from <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/10-alasan-mengapa-teori-dan-praktik-hybrid-contracts-perlu-dipahami-ahli->

syariah-dan-praktisi-perbankan-syariah-dan-lks-dalam-mengembangkan-perbankan-dan-keuangan-syariah

- Ahmad Bin Hanbal, Imam Abu Abd Allah, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dar Al-ihya Al-tiraist Al-arabi, 1414.
- Ariyanti, Yosi, Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Pernakan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, *STIT Ahlusunnah Buki'inggi Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 15, No. 2 Juli-Desember 2016.
- Al-Babirti, *syarhu al-inayah*, Juz 6, Daar alfikri786
- Al Buhtani, *Kasyyaful al qanah an matan al-iqna'*, Juz 3, Beirut: Alimul Kutub, 1046.
- Al-Jawziyah , Ibn Al-qayyim, , *Ilam al-muwaqiin An Rabbal Alamin*, jilid II, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 751
- Al-Jazri , Abdurahman, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Jus 3, Daar Ilmiah: Beirut, 2003
- Al-Imrani, *Al-uqud Al-maliyah Al-murakkabah* , Dirasah Fiqhiyah Ta'shiliyyah wa Tatbiqiyyah, Riyadh: Dar Kunuz Eshbelia Li Al-Nasyr Wa Al-Tauzi', 2006.
- As syarbani, *Mughni Muhtaj*, Juz 2, Beirut: Daar Ma'rifah, 676
- Al- Tahanawi, *Kasysyaf Isthilahat al-funun*, Jilid II, Beirut: Dar
- Darsono & Sakti, Ali, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Press, 2017
- Ghozali, M. (2018). Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hybrid Contract terhadap Produk Kartu Kredit Syariah, 1(1).
- Hammad, Nazih, *Al- Uqud Al-Murakkabah Fil Fiqh Al-Islami*, Cet I, Damaskus: Dar Al-Qolam, 2005
- Hammad, Nazih, *Qadhaya Fiqhiyah Muasirah Fi al-mal Wa Fi iqthisad*, Damaskus: Daar Al-Qolam, 2001
- Hammad 'Azzam, Hammad Fakhriy, *Hukm Ijtima' Al-Uqud Fi Shafqah Wahidah*, jil. 3, Dirasah Ta'shiliyah Tathbiqiyah Al-Muasirah, t.t. Majallah Al-ardaniyah fi Dirasat Al-Islamiyah.
- Hawasri, Nadirsyah, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ibn Anas, Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Beirut-Lubnan: Daar ihyaul Turastu Arabi.
- Isfandiar, A. A. (n.d.). Analisis fiqh muamalah tentang dan penerapannya pada lembaga keuangan syariah.
- Lexy,J., M. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.

- Maulana, Hasanudin, Multiakad Dalam Transaksi Syariah Kontem- porer Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. III, No. 1, Januari 2001.
- Mudzhar, Muhamed Atho & Maksum, Muhammad, *Fikih Responsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Dan Hukum Keluarga Islam*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Munif, A., Islam, U., & Walisongo, N. (2018). Inovasi Akad dalam Bentuk Hybrid Contract (Kajian Fatwa DSN MUI Nomor : 27 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik), (October).
- Muslim, I. (n.d.). Sahih Muslim. Retrieved from <https://www.maktabahsyamilah.com/>
- Nadrattuzaman Hosen. (n.d.). MUSYARAKAH MUTANAQISHAH. *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/194942-ID-musyarakah-mutanaqishah.pdf>
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Jilid IV, Riyadh: Daar Alam Kutub, 1997
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, Dar Al-fikr, Beirut, 1997
- Saraswati, Distie, Implementasi Hybrid Contract Pada Take Over Pembiayaan Hunian Syariah Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam prespektif Hukum Islam, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.7 No.1 Juni 2017.
- Susanto, Burhanuddin, Tingkat Penggunaan Multi Akad Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI), *Jurnal Al- ahkam*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Shadir, “. At Taswili, *Al bahjah Syarhu Iltifah*, Juz 2, Beirut: Daar kutub al-ilm-iah, 1258
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP HYBRID CONTRACT GADAI EMAS PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA CIREBON. (n.d.). Retrieved from <https://sc.syekhnujati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB41414231088.pdf>
- Turmudzi, I. (n.d.). Sunan Turmudzi. Retrieved from <https://www.maktabahsyamilah.com/>
- Yahya Bin Ismail, Ismail Bin, *Mukthasar Al-Muzni*, Daar Ma'rifat- Beirut, 1410

Yunus, M. (2019). HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH, 2(1), 87-102. Retrieved from https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/4473/pdf_1

Zaroni, Akhmad Nur, Globalisasi Ekonomi Dan Implikasinya Bagi Negara-negaea Berkembang: Tealaah Pendekatan Ekonomi Islam, IAIN Samarinda, *AL TIZARY: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 01 No. 1 Desember 2015.

